



QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat;
  - b. bahwa setiap penduduk Kota Langsa mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 224 dan Pasal 225 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pelayanan kesehatan di Kota Langsa perlu diatur dengan qanun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu untuk membentuk Qanun Kota Langsa tentang Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I ...

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan umum.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Langsa.
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
10. Pelayanan Kesehatan adalah rangkaian kegiatan pelayanan yang dilaksanakan secara menyeluruh, meliputi kegiatan pencegahan (*preventif*), peningkatan kesehatan (*promotif*), penyembuhan (*curative*) dan pemulihan (*rehabilitatif*) kepada pasien.
11. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kesempurnaan pelayanan kesehatan yang sesuai standar profesi dan standar pelayanan dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di rumah sakit atau puskesmas secara wajar, efisien, dan efektif serta diberikan secara aman dan memuaskan sesuai norma, etika, hukum dan sosial budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan Pemerintah, serta masyarakat.
12. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah perorangan atau sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.
13. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
14. Pelayanan Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
15. Pelayanan Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

16. Pelayanan ...

16. Pelayanan Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
17. Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
18. Pelayanan Dasar Kesehatan Kepada Masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah pedoman penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sebagai kerangka acuan dalam perencanaan program pencapaian target kesehatan di Kota Langsa.
20. Sistem Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat SKD adalah proses perencanaan sistem kesehatan daerah.
21. Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD) kesehatan merupakan jaringan Dinas Kesehatan.
22. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan mewujudkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
23. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta untuk memelihara, meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
24. Organisasi profesi adalah organisasi yang bergerak di bidang profesi tenaga kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI), Himpunan Ahli Kesehatan Laboratorium Lingkungan Indonesia (HAKLI) dan/atau organisasi profesi kesehatan lainnya yang mempunyai struktur organisasi cabang di Kota Langsa.
25. Lembaga Mandiri adalah lembaga atau badan independent non pemerintah atau dibentuk oleh pemerintah, bergerak dibidang kesehatan (dan telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang), serta ditunjuk/ditetapkan melalui Keputusan Walikota sebagai mitra dalam implementasi peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
26. Pos Kesehatan Gampong merupakan unit pelayanan kesehatan dasar di gampong.

27. Interaksi Pelayanan Kesehatan adalah komunikasi dan tindakan antara pengguna layanan dan penyedia layanan dalam mendapatkan dan memberikan pelayanan kesehatan.
28. Etika Profesi adalah standar dari nilai-nilai estetika dan kode etik ilmu kesehatan.
29. Partisipasi Masyarakat Dalam Kesehatan adalah proses Pemberdayaan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatan.
30. Penyelenggaraan Kesehatan adalah upaya peningkatan kapasitas tenaga medik, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, pembiayaan program kesehatan masyarakat, biaya pengobatan, biaya pencegahan penyakit, biaya rehabilitasi program kesehatan dan biaya promosi kesehatan.
31. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan.
32. Unit Pengaduan Keluhan yang selanjutnya disingkat UPK adalah tempat pengaduan keluhan terhadap penyelenggaraan kesehatan.
33. Sengketa Kesehatan adalah perselisihan antara penyelenggara kesehatan dengan orang dalam interaksi pelayanan kesehatan.
34. Pendidikan dan Latihan adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas tenaga medis dan masyarakat.
35. Izin adalah proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah yang memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan.
36. Sertifikasi adalah memberikan sertifikat (pengakuan) kepada institusi kesehatan dan/atau tenaga pelaksana yang benar-benar memenuhi persyaratan (program) menjaga mutu pelayanan kesehatan
37. Akreditasi adalah suatu proses penilaian dalam rangka pengakuan telah memenuhi standar yang ditentukan.

BAB II  
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN  
Bagian Kesatu  
Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan kesehatan berdasarkan asas:

- a. Islami;
- b. kemanusiaan;
- c. ilmiah;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesetaraan;
- g. keseimbangan; dan
- h. perlindungan.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan kesehatan bertujuan untuk :

- a. memudahkan penerapan prosedur pelayanan kesehatan masyarakat mengenai kepastian pelayanan kesehatan meliputi pelayanan, kepastian waktu, biaya kesehatan dan kepastian hukum;
- b. menjaga keselamatan pengguna dan pemberi jasa pelayanan kesehatan serta lingkungan;
- c. meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
- d. meningkatkan standar mutu pelayanan kesehatan;
- e. mengendalikan jumlah dan penyebaran pelayanan kesehatan;
- f. meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan yang mengatur fungsi informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaturan administrasi kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan di Kota Langsa; dan
- g. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam perbaikan derajat kesehatan.

Bagian Ketiga  
Sasaran

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan kesehatan diarahkan pada:

- a. tercapainya pelayanan kesehatan yang maksimal di Kota Langsa;
- b. terwujudnya derajat kesehatan yang baik pada kelompok rentan;
- c. terjaminnya ruang partisipasi bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan; dan
- d. terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan derajat kesehatan.

BAB III  
PRINSIP PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan diselenggarakan untuk dapat menjamin :

- a. akses;
- b. mutu pelayanan kesehatan;
- c. kompetensi teknis;
- d. penerimaan;
- e. keselamatan;
- f. hubungan antar manusia;
- g. menghargai dan kepedulian; dan
- h. ketepatan waktu.

## Pasal 6

Upaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dilakukan dengan cara:

- a. pemberian izin dan monitoring perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- b. pemberian pengakuan atas pencapaian standar mutu pelayanan kesehatan dalam bentuk sertifikasi dan akreditasi;
- c. penetapan secara berkala tentang jumlah dan penyebaran pelayanan kesehatan yang dibutuhkan;
- d. penetapan secara berkala tarif pelayanan kesehatan; dan
- e. pemberian informasi secara berkala kepada masyarakat tentang tingkat mutu pelayanan kesehatan.

## Pasal 7

- (1) Pelaksanaan upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi tanggung jawab pemerintah Kota bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pemberi biaya (asuransi), lembaga perwakilan masyarakat dan penyelenggara pelayanan kesehatan swasta.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan konsep pemerintahan yang baik dan bersih.

## BAB IV KEWAJIBAN PEMERINTAH KOTA

### Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban menerapkan standar pelayanan kesehatan yang sama dalam wilayah Kota.
- (2) Pemerintah Kota wajib membantu anak yatim dan fakir miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.
- (3) Pemerintah Kota berkewajiban menggerakkan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan upaya kesehatan.
- (4) Tata cara untuk mendapatkan pelayanan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB V KEWAJIBAN, HAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Kesatu Kewajiban

### Pasal 9

Setiap orang berkewajiban turut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan secara partisipatif.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua  
Hak

Pasal 10

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan kesehatan;
- b. mendapatkan informasi atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- c. mendapatkan kepastian hukum dalam interaksi pelayanan kesehatan; dan
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu.

Bagian Ketiga  
Peran Serta

Pasal 11

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesehatan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
  - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - c. menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
  - d. memberikan saran pendapat; dan
  - e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

BAB VI  
KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan mencakup semua sarana pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota maupun swasta, mencakup :
  - a. Dinas Kesehatan Kota;
  - b. Rumah Sakit Umum Daerah Kota;
  - c. Rumah Sakit swasta;
  - d. Puskesmas dan jejaringnya;
  - e. Laboratorium Kesehatan;
  - f. Balai Pengobatan dan/atau Klinik;
  - g. Praktek Perorangan dan Berkelompok;
  - h. Sarana kesehatan penunjang;
  - i. Sarana kesehatan alternatif dan komplementer; dan
  - j. Pengobatan Tradisional.
- (2) Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh swasta harus mendapatkan izin dari Walikota dan terakreditasi.
- (3) Tata cara dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

(4) Akreditasi ...

- (4) Akreditasi untuk penyelenggara kesehatan sebagaimana pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu  
Dinas Kesehatan

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan merupakan penyelenggara kesehatan utama di kota.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan upaya peningkatan kapasitas tenaga medik, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, pembiayaan program kesehatan masyarakat, *promotif, preventif, curative dan rehabilitatif*.
- (3) Dalam penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kesehatan wajib menyusun Sistem Kesehatan Daerah secara partisipatif dengan melibatkan unsur masyarakat, para profesional dan lembaga pemerhati kesehatan dengan tetap menjunjung tinggi budaya masyarakat.

Bagian Kedua  
Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 14

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan bahagian dari Pemerintah Kota.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. pelayanan medis;
  - b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
  - c. pelayanan asuhan keperawatan;
  - d. pelayanan rujukan;
  - e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
  - f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan
  - g. pengelolaan administrasi dan keuangan.

Bagian Ketiga  
Puskesmas dan Jaringan

Pasal 15

- (1) Puskesmas dan jaringan adalah pusat pengembangan pembinaan dan pelayanan kesehatan dalam pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kecamatan.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan UKM dan UKP.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:

a. sebagai ...

- a. sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;
  - b. sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan dan membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat; dan
  - c. sebagai pusat pelayanan kesehatan tingkat dasar serta memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
- (4) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Puskesmas wajib memiliki struktur organisasi puskesmas dan pelaksanaannya dipimpin oleh kepala Puskesmas.
  - (5) Kepala puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki persyaratan Sarjana dibidang Kesehatan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.
  - (6) Setiap Kecamatan wajib memiliki 1 (satu) Puskesmas koordinator/pembina yang keberadaannya diatur oleh Pemerintah Kota.
  - (7) Dalam rangka pembinaan dan pelayanan kesehatan, Puskesmas wajib melakukan pertemuan koordinasi lintas sektor dan Badan Pengawas Puskesmas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

#### Pasal 16

Puskesmas terdiri atas :

- a. Puskesmas perawatan;
- b. Puskesmas nonperawatan;
- c. Puskesmas pembantu;
- d. Puskesmas keliling; dan
- e. Puskesmas terapung.

#### Pasal 17

- (1) Setiap kecamatan di Kota Langsa sekurang-kurangnya memiliki pukesmas perawatan.
- (2) Puskesmas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan pelayanan cepat bagi warga masyarakat yang membutuhkan perawatan medis dan sulit mengakses rumah sakit rujukan lainnya.

#### Pasal 18

- (1) Setiap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, wajib memenuhi standar mutu pelayanan.
- (2) Standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Kota dengan mengacu pada standar mutu Provinsi dan Nasional.

#### Pasal 19

- (1) Pada wilayah kerja Puskesmas, UKP dapat diserahkan kepada pelayanan kesehatan swasta berdasarkan pertimbangan efisiensi dan kemitraan.

(2) Pelayanan ...

- (2) Pelayanan kesehatan dasar swasta dapat melaksanakan UKP dan/atau UKM berkoordinasi dengan Pemerintah Kota melalui Puskesmas setempat.
- (3) Pemerintah Kota melalui Puskesmas setempat melakukan pembinaan terhadap pelayanan kesehatan dasar swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 20

- (1) Puskesmas dapat melaksanakan pelayanan *spesialistik* tertentu berdasarkan kebutuhan masyarakat yang ditentukan oleh Pemerintah Kota dengan tetap mengutamakan fungsinya.
- (2) Puskesmas dengan pelayanan *spesialistik* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina oleh Pemerintah Kota bekerjasama dengan Rumah Sakit Vertikal dan Rumah Sakit Pemerintah Daerah.

#### Pasal 21

Puskesmas Non Perawatan memberikan pelayanan medis kepada masyarakat

#### Pasal 22

Puskesmas Pembantu berfungsi sebagai penunjang dan atau pembantu Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.

#### Pasal 23

Puskesmas Keliling merupakan unit pelayanan kesehatan keliling berupa kendaraan bermotor roda empat yang didukung oleh peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga dari Puskesmas.

#### Pasal 24

Puskesmas Terapung merupakan unit pelayanan kesehatan untuk menjangkau kepulauan di wilayah Kota yang didukung oleh peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga dari Puskesmas.

#### Pasal 25

Pos Kesehatan Gampong merupakan pos kesehatan gampong yang merupakan unit pelayanan kesehatan di tingkat gampong.

#### Pasal 26

Posyandu merupakan Pos Pelayanan Terpadu yang melaksanakan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat.

Bagian Keempat  
Pelayanan Kesehatan Rujukan

Pasal 27

- (1) Pelayanan Kesehatan Rujukan dilaksanakan oleh Pemerintah, masyarakat dan swasta antara lain dalam bentuk rumah sakit, praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi spesialis, klinik spesialis, balai pengobatan penyakit paru, balai kesehatan mata dan balai kesehatan jiwa.
- (2) Rumah sakit pemerintah dan swasta berkewajiban :
  - a. melaksanakan UKP, menerima dan menangani rujukan dari sarana pelayanan kesehatan dasar dan sarana pelayanan kesehatan lainnya;
  - b. menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan rehabilitatif yang didukung pelayanan promosi dan pencegahan, pendidikan dan pelatihan dan pengembangan teknologi kesehatan dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan;
  - c. melaksanakan program pemerintah;
  - d. memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, efisien, aman dan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
  - e. memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna dengan tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan;
  - f. menerima dan melayani pasien dalam kondisi darurat dan dilarang menolak dengan alasan pembiayaan dan alasan non medis lainnya;
  - g. merujuk pasien ke rumah sakit lain yang mampu menangani kondisi pasien dimaksud dengan memastikan terlebih dahulu ketersediaan pelayanan pada rumah sakit rujukan tersebut;
  - h. memberikan jawaban dan mengembalikan rujukan kasus yang telah tertangani kepada Puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan swasta yang merujuk sesuai etika kedokteran;
  - i. melaksanakan UKM dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan; dan
  - j. memberikan perlindungan hukum kepada semua sumber daya manusia rumah sakit berkaitan dengan masalah yang berhubungan dengan pekerjaannya.
- (3) Pemerintah Kota memfasilitasi tersedianya pelayanan transportasi rujukan medis.

Bagian Kelima  
Pemantauan dan Pengamatan Penyakit

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kota wajib menyelenggarakan Pemantauan dan Pengamatan Penyakit.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemantauan dan Pengamatan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semua pihak terkait wajib bekerjasama dengan Pemerintah Kota.

(3) Masyarakat ...

- (3) Masyarakat/Institusi yang menemukan kasus penyakit berpotensi wabah penyakit melaporkan kepada Pemerintah Kota.
- (4) Tata cara penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemantauan dan Pengamatan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam  
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kota wajib menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular tertentu.
- (2) Pemerintah Kota wajib membiayai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
- (3) Pemerintah Kota dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan swasta dan masyarakat secara aktif.

Bagian Ketujuh  
Lingkungan Sehat

Pasal 30

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat wajib memperhatikan dan menerapkan kesehatan lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat.
- (2) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lingkungan pemukiman, tempat kerja, tempat rekreasi dan tempat-tempat umum lainnya.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan wajib memperhatikan dan menerapkan kesehatan lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat.
- (4) Setiap institusi yang menghasilkan limbah berupa limbah cair, gas dan padat wajib menatalaksanakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dibawah pengawasan Pemerintah Kota.
- (5) Setiap warga masyarakat serta pendatang wajib mewujudkan dan memelihara lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari ancaman penyakit termasuk asap rokok pada tempat-tempat umum dan perkantoran pemerintah.
- (6) Tempat-tempat umum dan perkantoran pemerintah yang menjadi Kawasan bebas asap rokok diatur dengan Peraturan tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedelapan ...

Bagian Kedelapan  
Kesehatan Pekerja

Pasal 31

- (1) Setiap pengusaha wajib melindungi pekerja dari lingkungan kerja yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kota berhak memeriksa lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya peningkatan kesehatan dan keselamatan pekerja.

Bagian Kesembilan  
Pelayanan Kesehatan Keluarga

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan keluarga yang meliputi kesehatan ibu, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, pasangan usia subur dan usia lanjut.
- (2) Pemerintah Kota dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pihak swasta dan masyarakat secara aktif.

Bagian Kesepuluh  
Kesehatan Jiwa

Pasal 33

- (1) Kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa.
- (2) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab menciptakan kondisi kesehatan jiwa yang optimal dengan menjamin ketersediaan, aksesibilitas, mutu dan pemerataan upaya kesehatan jiwa.

Bagian Kesebelas  
Penanggulangan Masalah Gizi

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kota bertanggung jawab dalam menyelenggarakan penanggulangan masalah gizi terutama pada ibu hamil, bayi dan anak bawah lima tahun (balita).
- (2) Pemerintah Kota bertanggung jawab atas perbaikan status gizi keluarga dan masyarakat dengan partisipasi aktif masyarakat dan swasta.
- (3) Pemerintah Kota menyelenggarakan penanggulangan gizi buruk terutama untuk keluarga miskin.

(4) Pemerintah ...

- (4) Pemerintah Kota bertanggung jawab meningkatkan promosi program gizi masyarakat.
- (5) Semua pihak yang berperan serta dalam upaya penanggulangan gizi buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kota.

Bagian Keduabelas  
Pelayanan Kesehatan Haji

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan haji dalam bentuk pembinaan, pemantauan dan pemeriksaan kesehatan jamaah haji sebelum keberangkatan dan saat kepulangan dari ibadah haji.
- (2) Pemerintah Kota menetapkan Puskesmas dan Rumah Sakit pelaksana upaya Kesehatan Haji sesuai tingkatan/tahapan pemeriksaan.

Bagian Ketigabelas  
Pelayanan Kesehatan Lintas Batas dan Daerah Kumuh

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan dan daerah kumuh perkotaan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota bekerjasama dengan pemerintah daerah perbatasan dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Setiap sarana kesehatan di Kota yang berbatasan dengan daerah lain wajib menerima pasien lintas batas dan melaporkan hasil kegiatannya ke Pemerintah Kota.

BAB VII  
TENAGA KESEHATAN

Pasal 37

Pemerintah Kota berwenang melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatan.

Pasal 38

- (1) Tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan wajib memiliki surat izin praktek dan/atau izin kerja dan telah lulus uji kompetensi.
- (2) Pemerintah Kota berwenang menerbitkan/mencabut surat izin tenaga kesehatan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari organisasi profesi dan/atau asosiasi.
- (3) Tata cara dan persyaratan izin praktek dan atau izin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh peraturan Walikota.

Pasal 39 ...

#### Pasal 39

- (1) Tenaga kesehatan wajib mengirimkan laporan hasil kegiatan pelayanan kesehatan kepada Pemerintah Kota.
- (2) Tata cara pelaporan hasil kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

#### Pasal 40

Tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan wajib memperhatikan kepentingan pasien agar tidak merugikan pasien.

#### Pasal 41

Tenaga kesehatan yang sedang melaksanakan program pemerintah kepada masyarakat wajib mendapat perlindungan hukum dalam bentuk advokasi dari Pemerintah Kota.

#### Pasal 42

Penyedia pelayanan kesehatan wajib melaporkan jumlah dan jenis tenaga kesehatan kepada Pemerintah Kota.

### BAB VIII STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Kota menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal kesehatan daerah.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. dasar hukum;
  - b. prosedur pelayanan;
  - c. waktu penyelesaian;
  - d. biaya pelayanan;
  - e. produk pelayanan;
  - f. target pelayanan;
  - g. kompetensi petugas pemberi pelayanan; dan
  - h. penanganan pengaduan, sarana dan masukan.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### BAB IX PENDANAAN DAN SARANA PENDUKUNG KESEHATAN Bagian Kesatu Pendanaan

#### Pasal 44

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesehatan meliputi:

a. promosi ...

- a. promosi kesehatan;
  - b. pencegahan penyakit
  - c. pengobatan;
  - d. rehabilitasi kesehatan;
  - e. pendidikan dan pelatihan teknis dan profesi;
  - f. biaya operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kota;
  - g. biaya operasional puskesmas dan Jaringan;
  - h. biaya Operasional Poskesdes; dan
  - i. biaya Operasional Posyandu.
- (2) Pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## Bagian Kedua Sarana dan Prasarana Kesehatan

### Pasal 45

- (1) Pemerintah Kota wajib menyediakan sarana dan prasarana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan kesehatan.
- (2) Pemerintah Kota melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh sarana pelayanan kesehatan di Kota.
- (3) Pemerintah Kota bekerja sama dengan organisasi profesi/asosiasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana pelayanan kesehatan.
- (4) Sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. Rumah Sakit Umum Daerah :
    - 1) fasilitas pelayanan rawat jalan;
    - 2) fasilitas pelayanan rawat inap ;
    - 3) fasilitas pelayanan gawat darurat; dan
    - 4) fasilitas pendukung
  - b. Puskesmas :
    - 1) Puskesmas Perawatan, terdiri dari :
      - a. ruang rekam medik;
      - b. ruangan gawat darurat;
      - c. ruangan bersalin;
      - d. ruang pemeriksaan anak;
      - e. ruang pemeriksaan;
      - f. poly gigi;
      - g. kamar rawat inap;
      - h. ruang operasi;
      - i. ruangan tunggu untuk ibu menyusui;
      - j. laboratorium sederhana; dan
      - k. sekurang-sekurangnya 2 (dua) unit ambulan beserta sopir.
    - 2) Puskesmas non perawatan, terdiri dari:
      - a. ruang rekam medik;
      - b. ruang bersalin;
      - c. ruang pemeriksaan anak;
      - d. kamar perawatan; dan
      - e. ambulan.
    - 3) Pokesgam terdiri dari :

a. ruangan ...

- a. ruangan bersalin;
  - b. ruangan pemeriksaan; dan
  - c. alat-alat kesehatan.
- (5) Sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disediakan oleh pemerintah kota.
- (6) Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang wajib disediakan oleh swasta:
- a. rumah sakit; dan
  - b. klinik atau balai pengobatan.

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Kota tidak menjadikan sarana kesehatan milik Daerah sebagai lembaga yang berorientasi profit.
- (2) Pemerintah Kota mengupayakan sarana kesehatan milik Kota sebagai BLU.

#### Pasal 47

Pemerintah Kota berwenang menerbitkan/membekukan/mencabut izin/keterangan terdaftar sarana kesehatan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari organisasi profesi dan/atau asosiasi.

### Bagian ketiga Sistem Informasi Kesehatan

#### Pasal 48

- (1) Pemerintah Kota wajib menyediakan Sistem informasi kesehatan.
- (2) Sistem informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
- a. perencanaan pembangunan kesehatan;
  - b. data base kesehatan; dan
  - c. capaian program kesehatan.

### BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN, SANKSI DAN PENGHARGAAN Bagian Kesatu Pembinaan dan Penempatan

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah Kota wajib melakukan pembinaan terhadap penyelenggara kesehatan dan tenaga kesehatan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pembinaan administrasi dan manajemen; dan
  - b. Pembinaan teknis dan profesi.

Pasal 50 ...

## Pasal 50

- (1) Pemerintah Kota mengatur penempatan tenaga kesehatan berdasarkan:
  - a. kebutuhan tenaga medis;
  - b. kondisi masyarakat;
  - c. letak geografis;
  - d. kejadian penyakit luar biasa; dan
  - e. beban kerja.
- (2) Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 51

- (1) Pemerintah Kota dan atau masyarakat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan dan tenaga kesehatan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. administrasi dan manajemen; dan
  - b. teknis dan profesi.
- (4) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pelaporan keluhan pada unit pengaduan keluhan apabila penyelenggaraan tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- (5) Unit Pengaduan Keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 52

- (1) DPRK berwenang mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dalam rapat kerja.
- (3) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan.

## Bagian Ketiga Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

### Pasal 53

- (1) Penyedia pelayanan kesehatan wajib memenuhi standar perizinan dan monitoring perizinan.

(2) Dinas ...

- (2) Dinas Kesehatan Kota melaksanakan perizinan dan monitoring perizinan pelayanan kesehatan berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Standar, prosedur dan instrumen yang digunakan untuk perizinan dan monitoring perizinan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
- (4) Dinas Kesehatan Kota melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada penyedia pelayanan kesehatan untuk dapat memenuhi standar perizinan dan monitoring perizinan.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh lembaga mandiri.

#### Bagian Keempat Sanksi dan Penghargaan

##### Pasal 54

Walikota berwenang memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggara kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang melanggar etika profesi dan standar pelayanan minimal.

##### Pasal 55

- (1) Walikota memberikan penghargaan kepada penyelenggara kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang berprestasi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perorangan dan atau institusi.
- (3) Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### BAB XI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

##### Pasal 56

- (1) Pemerintah kota wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk Penyelenggara Kesehatan dan Tenaga Kesehatan secara berkala.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Penyelenggara Kesehatan dan Tenaga Kesehatan.

BAB XII  
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 57

Penyelesaian sengketa antara penyedia layanan kesehatan dan/atau Tenaga Kesehatan dan pasien atau masyarakat dilakukan dengan cara :

- a. melalui jalur di luar pengadilan atau non litigasi; dan
- b. melalui jalur pengadilan atau litigasi.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Dengan berlakunya Qanun ini maka semua peraturan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 59

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 14 April 2014 M  
14 Jumadil Akhir 1435 H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 14 April 2014 M  
14 Jumadil Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

MUHAMMAD SYAHRIL

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2014 NOMOR 5

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Kesehatan adalah Anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat besar nilainya yang diberikan kepada manusia dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan cita-cita membangun bangsa. Dalam pandangan Islam kesehatan merupakan salah satu hak bagi tubuh manusia atau dengan kata lain bahwa kesehatan merupakan Hak Azasi Manusia (HAM) sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, cita-cita bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, dalam rangka mencapai cita-cita bangsa tersebut maka Kesehatan merupakan salah satu hak dasar warga negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, sehingga menjadi kewajiban negara untuk menjamin terwujudnya derajat kesehatan yang optimal.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan pentingnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang notabene tugas peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak hanya semata-mata menjadi tanggung jawab penyelenggara negara, namun juga menjadi tanggungjawab semua pihak. Di samping itu, mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia sudah menjadi program pemerintah yaitu dalam bentuk program Indonesia Sehat. Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, maka pemerintah Kota Langsa perlu mengupayakan penyelenggaraan kesehatan yang optimal disertai tercapainya pelayanan kesehatan yang memuaskan bagi masyarakat dengan biaya murah, tersedianya obat-obatan yang berkualitas, sarana pelayanan kesehatan yang tersedia mampu dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, tersedianya tenaga kesehatan yang memadai.

Dalam upaya peningkatan penyelenggaraan kesehatan dengan tujuan untuk kemanfaatan dan kepentingan umum serta sebagai upaya pembinaan dan pengawasan serta memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, maka pengaturan kesehatan di Kota Langsa perlu di atur dalam Qanun Kota Langsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2 ...

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan Asas Islami adalah penyelenggaraan kesehatan harus sesuai dengan kaedah-kaedah Islam.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas kemanusiaan adalah dalam penyelenggaraan kesehatan selalu lebih mempertimbangkan aspek kemanusiaan dibandingkan aspek-aspek lainnya.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas ilmiah adalah penyelenggaraan kesehatan sesuai dengan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas manfaat adalah penyelenggaraan kesehatan dapat berguna bagi seluruh lapisan masyarakat.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas keadilan adalah bahwa dalam penyelenggaraan kesehatan tidak membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial, suku, agama, ras (tidak bersifat diskriminatif).

### Huruf f

Yang dimaksud dengan Asas kesetaraan adalah dalam penyelenggaraan kesehatan tidak berpihak pada gender tertentu.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan Asas keseimbangan adalah penyelenggaraan kesehatan harus mempunyai keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, keluarga dan masyarakat;

### Huruf h

Yang dimaksud dengan Asas perlindungan adalah penyelenggaraan kesehatan dapat memberi kenyamanan kepada pemberi dan penerima pelayanan, baik keselamatan diri maupun perlindungan hukum.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Konsep pemerintahan yang baik dan bersih terdiri dari :

1. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.

3. Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum daripada kepentingan individu atau kelompok dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kompetensi, kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Asas efektifitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
9. Asas efisiensi, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyedia pelayanan kesehatan diwajibkan untuk mendapatkan pengakuan atas pencapaian standar mutu pelayanan kesehatan yang dapat berbentuk akreditasi rumah sakit, akreditasi puskesmas, akreditasi laboratorium kesehatan, akreditasi medik dasar, sertifikat pelayanan prima, sertifikat ISO 9001, sertifikat badan delima, sertifikat dokter five star, sertifikat peningkatan manajemen kinerja klinik (PMKK), sertifikat ATLS, sertifikat ACLS, sertifikat rumah sakit sayang ibu, sertifikat rumah sakit sayang bayi, sertifikat keselamatan pasien, sertifikat pelatihan untuk perawat, dan sejenisnya. Standar, prosedur dan instrument yang digunakan untuk sertifikasi dan akreditasi pelayanan kesehatan mengikuti ketentuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35 ...

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58 ...

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2014 NOMOR 463